

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Transaksi jual beli barang dalam *e-commerce* merupakan hal yang baru khususnya di Indonesia. Dan untuk mengetahui keabsahaan kontrak melalui *e-commerce* selain hukum perjanjian di Indonesia juga dikaitkan dengan hukum perjanjian dari negara lain. Berdasarkan pasal 11 ayat (1) *Uncitral Model Law on Electronic Commerce*, pasal 8 ayat 1 Konvensi PBB dan pasal 1320 BW sama-sama menyatakan bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik adalah sah. Keabsahan kontrak tidak menjadi titik berat melainkan semata-mata hanya pengakuan bahwa para pihak diberi kebebasan dalam memilih dalam cara bagaimana mereka membentuk kesepakatannya.
- b. Perjanjian dalam transaksi jual beli barang dalam *e-commerce* termasuk dalam dalam sebuah perjanjian baku, dimana pihak penjual telah menyiapkan format dari perjanjian yang harus disetujui pihak konsumen atau pembeli. Perjanjian baku yang memuat klausula baku diperbolehkan asalkan klausula-klausula yang ada didalamnya tidak bertentangan dengan pasal 18 UUPK. Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang pencantuman klausula baku dan berdasarkan pasal 18

ayat (3) UUPK, klausula baku yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) UUPK adalah batal demi hukum.

2. Saran

Dari rumusan masalah yang dipaparkan, dapat dirumuskan saran yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yaitu :

- a. Mengingat transaksi jual beli barang melalui *e-commerce* merupakan hal yang baru, seharusnya pemerintah segera membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut untuk lebih menjamin kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi konsumen dan menjamin integritas kontrak elektronik melalui *e-commerce*.
- b. Kontrak elektronik melalui *e-commerce* merupakan perjanjian yang sarat dengan klausula baku. Namun, di dalam konteks hubungan hukum antara pihak penjual dengan konsumen (*consumer contract*), hal ini menunjukkan ketidakseimbangan posisi tawar antara penjual dengan konsumen. Pihak penjual harus berhati-hati di dalam merumuskan klausula-klausula di dalam kontrak dengan tetap mencermati ketentuan pasal 18 UUPK.